

Simbolisasi *Mati Baghorai* dalam Upacara Kematian di Minangkabau

Siska Elasta Putri¹, Wardatun Nabilah², Mami Nofrianti³, Alfi Husni⁴, Intan Oktavia Honesty⁵, Satri Widia Nengsih⁶

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Article history:

Received : 15-10-2023
Accepted : 17-11-2023
Published : 23-12-2023

Author's email:

siskaelastaputri@uinmybatu-
sangkar.ac.id

Abstract

This article aims to explore one of the death funerals in Minangkabau society, called the Mati Baghorai. This tradition has been passed down and maintained from generation to generation. Therefore, this article will focus on the meaning contained in the Mati Baghorai tradition as seen from the people's interpretation of the symbols used in this tradition. This study used a qualitative method with an ethnographic type. 19 informants were selected by purposive sampling technique. This study found that Mati Baghorai was a funeral procession carried out by the Taluak community when a traditional leader died. In its implementation, this tradition uses various tools, namely ghorai (corpse carrier), special clothes as a sign of traditional figures that are usually worn when alive, white cloth, umbrellas, and veils. The meaning that has been constructed from these tools is evidence of the greatness of traditional leaders, socialization of media heirs, hastening funerals, a form of sincerity for each tribe, each tribe protects each other, and leaders are rich people.

Keywords: symbolization; mati baghorai ;death funeral, minangkabau

Pendahuluan

Studi ini hendak mengeksplorasi salah satu upacara kematian di dalam masyarakat Minangkabau, khususnya pada Nagari Taluak. Upacara kematian tersebut dikenal dengan *mati baghorai*. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan proses penyelenggaraan jenazah antara anggota masyarakat strata atas atau kelas atas dengan strata bawah. Masyarakat strata atas merupakan pemimpin suku di Minangkabau, sedangkan masyarakat strata bawah adalah masyarakat biasa. Ketika salah seorang anggota masyarakat meninggal dunia, maka jenazah akan diselenggarakan sesuai tuntunan Islam (Yusuf, 2020). Mulai dari memandikan, mengafani dan menyolatkan dan pemakaman (Saputra et al., 2021). Ini adalah tata cara penyelenggaraan jenazah pada masyarakat yang berada pada strata bawah (masyarakat biasa).

Apabila jenazah yang meninggal dunia semasa hidupnya memiliki kedudukan sebagai tokoh adat seperti *Penghulu*, *Manti*, *Malin* dan *Dubalang* (Suryami, 2014), prosesi yang dilakukan juga sama yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan dan pemakaman. Namun sebelum dimakamkan, anggota suku akan membuatkan sebuah keranda khusus dari bambu yang berfungsi sebagai alat untuk menggotong jenazah tokoh adat. Keranda inilah yang dipakai untuk menggotong jenazah sampai ke lokasi pemakaman (*pandam pakuburan*). Artinya keranda yang dipakai bukanlah keranda dari besi yang telah disediakan di masjid atau mushalla, namun keranda yang terbuat dari bambu yang disebut dengan *ghorai*.

Ghorai akan digotong oleh perwakilan dari empat suku yang ada yaitu Suku Bodi, Suku Chaniago, Suku Pitopang dan Suku Tanjung. Perwakilan dari keempat suku akan menggotong *ghorai* sambil berlari ke lokasi penguburan (*pandam pakuburan*). Ada konsekuensi ketika orang yang menggotong keranda berlari dengan pelan. Konsekuensinya adalah dicambuk. Dalam iring-iringan tersebut, pihak keluarga duka akan membagi-bagikan uang dengan cara dilempar. Bagi orang yang akan mewarisi gelar *Datuak Pucuak* (Penghulu) berikutnya, duduk di atas keranda yang sedang digotong tersebut.

Tradisi *mati baghorai* terus dilaksanakan apabila terdapat tokoh adat yang meninggal dunia. Tradisi dapat dipahami sebagai perwujudan budaya sebuah masyarakat yang diekspresikan dalam bentuk kebiasaan, larangan-larangan serta sanksi (Hasmira et al., 2016) (Marlina et al., 2022). Kebiasaan tersebut diwariskan dari nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk kepercayaan akan suatu filosofi yang berkembang di suatu daerah (Rakhmat & Jeanny Maria Fatimah, 2016). Salah satu upaya yang ditempuh oleh masyarakat dalam mempertahankan tradisi adalah dengan mewariskannya secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya (Hidayah, 2018). Pewarisan tradisi tersebut dapat berbentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut (Elvandari, 2020) (Putri, 2020).

Tradisi merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat (Lathifah, 2019). Oleh karena itu, dilestarikannya sebuah tradisi memiliki nilai yang sangat penting. Pelestarian tradisi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan identitas budaya sehingga identitas budaya masyarakat akan tetap terjaga (Haerulloh et al., 2021). Tradisi bersifat turun-temurun, sehingga penting untuk dilestarikan agar tidak hilang ditelan zaman. Dengan mempertahankan dan menghidupkan kembali tradisi tersebut, maka warisan budaya akan terus hidup dan diturunkan ke generasi yang akan datang. Dalam menjaga tradisi, masyarakat akan terikat dalam ikatan yang erat

dan memperkuat rasa saling memiliki. Tradisi *mati baghorai* juga berisi makna spiritual atau agama. Oleh karena itu, dengan melestarikan tradisi dapat memberikan makna dan keindahan bagi kehidupan masyarakat dengan nilai keagamaannya.

Adanya pewarisan tradisi dari generasi ke generasi berikutnya dapat diartikan sebagai sebuah upaya mempertahankan keberadaan dari tradisi (Aridiantari et al., 2020) (Putri, 2022) (Warta, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan yaitu apa faktor yang menyebabkan tradisi harus dipertahankan dan dilestarikan?. Dugaan sementara adalah terdapat sesuatu yang berharga dan memiliki makna di dalam tradisi. Terdapat nilai-nilai sosial yang merupakan konstruksi masyarakat (Putri, 2021) dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku (Ramadhan & Maftuh, 2016). Nilai sosial dapat dipahami dengan menganalisis makna-makna (Haris & Amalia, 2018) yang terdapat di dalam simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *mati baghorai*. Oleh karena itu dibutuhkanlah analisis terhadap simbol-simbol dan tanda-tanda yang terdapat di dalam tradisi (Geertz, 1988).

Penelitian dengan tema simbolisasi telah dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah Khoirun Nisa tahun 2020 dengan judul Simbol Identitas dan Ruang Publik: Simbolisasi Islam di Kota Tangerang pada Tahun 2010 mengungkapkan bahwa fenomena simbolisasi Islam di Kota Tangerang menciptakan ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini juga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar kelompok minoritas di ruang publik. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat; sehingga kebijakan tersebut dianggap tidak berhasil untuk memenuhi kebutuhan (Nisa, 2020). Penelitian lain juga dilakukan oleh Kunian dan Heryanto tahun 2021 dengan judul Simbolisasi Ornamen Naga Pada Pembatas Jalan Di Palembang, temuan dari peneliti ini adalah hewan naga diyakini oleh masyarakat Palembang sebagai sumber pembawa unsur kebaikan, karena bagi mereka naga disimbolkan dengan nilai-nilai magis, kebijaksanaan, kemakmuran, dan kebaikan. Oleh karena itu simbol-simbol naga banyak ditemukan sebagai ornamen pada pembatas jalan di Kota Palembang (Kunian & Heryanto, 2021). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dila dengan judul Simbolisasi Etnik Muna di Bandung: Studi Identitas Etnik Orang Muna. Tulisan ini mengungkapkan bahwa identitas etnik orang Muna terbagi menjadi dua, yaitu terjadi di dalam lingkungan etnik dan di lingkungan ekstra etnik. Pada lingkungan etnik berlangsung dengan proses peneguhan dan penilaian diri. Sedangkan pada lingkungan ekstra etnik terjadi melalui mekanisme dialog diri, penyesuaian diri dan penataan diri (Dila, 2008).

Merujuk kepada penelitian terdahulu di atas, penelitian ini membuka ruang kajian baru tentang tradisi *mati baghorai*. Hal ini disebabkan karena kajian mengenai tradisi menjadi kajian yang mendapat perhatian dari peneliti untuk menggantinya dalam berbagai perspektif dan paradigma. Akan tetapi peneliti belum menemukan secara spesifik penelitian terdahulu yang mengkaji simbolisasi *mati baghorai*. Hal ini penting kiranya untuk dilakukan dalam rangka menggali proses dari pelaksanaan *mati baghorai* serta menggali makna yang terkandung di dalam tradisi tersebut..

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dilihat dari segi tipenya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian etnografi (Spradley, 2006). Alasan pemilihan tipe tersebut adalah karena studi ini merupakan studi kebudayaan sehingga etnografi dianggap tipe penelitian yang cocok untuk digunakan. Penelitian etnografi merupakan penelitian yang banyak dilakukan untuk mendeskripsikan kebudayaan berdasarkan pengamatan peneliti. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Untuk memperoleh data, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti telah menyusun pedoman wawancara sebagai acuan dalam memperoleh data. Kemudian selama proses wawancara, peneliti mengembangkan item-item pertanyaan penelitian sesuai dengan data yang diperoleh. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 19 orang yang terdiri dari Penghulu, *Malin*, *Manti*, *Dubalang*, *Niniak Mamak*, *Bundo Kandung*, perangkat nagari. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tradisi ini. Adapun dokumen yang ditemukan berupa Monografi Nagari Taluak, Kec. Lintau Buo dan dokumentasi berupa foto dan video pelaksanaan tradisi *mati baghorai*. Setelah data diperoleh, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Hubberman yaitu melalui reduksi data, display data (sajian data), dan penarikan kesimpulan (Huberman & Miles, 2012). Pada reduksi data, data yang telah dikumpulkan dipilah, dikelompokkan dan difilter sesuai kebutuhan. Data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi serta peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan tradisi diambil dan dipilah-pilah/ dikelompokkan. Setelah itu data tersebut disajikan di dalam hasil penelitian. Setelah data disajikan, ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan makna yang terkandung di dalam simbol pelaksanaan tradisi *mati baghorai*.

Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi *Mati Baghorai*

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat matrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu (Chandra et al., 2019). Masyarakat Minangkabau terdiri dari berbagai macam kelompok yang disebut dengan suku (Kurnia et al., 2018). Setiap suku akan dipimpin oleh empat orang tokoh adat, yaitu *Penghulu Pucuk*, *Manti*, *Malin* dan *Dubalang*. Keempat tokoh adat ini disebut dengan *urang nan ampek jinib*. Status yang dimiliki oleh setiap tokoh adat menunjukkan peran dan tanggung jawab yang berbeda. *Penghulu pucuk* merupakan pemimpin yang mengurus segala urusan yang ada di dalam suku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, penghulu dibantu oleh *Manti* sebagai tangan kanan yang akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk tugas pemerintahan yang berkaitan dengan ilmu agama, penghulu dibantu oleh *Malin*. Sedangkan *Dubalang* memiliki peran dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan di dalam suku. Keempat tokoh adat ini bekerja sama dalam melayani masyarakat.

Untuk menghormati dan menghargai perjuangan, pengorbanan dan balas jasa yang dilakukan oleh tokoh adat tersebut, masyarakat Nagari Taluak melakukan sebuah tradisi yang disebut dengan *mati baghorai*. Tradisi ini merupakan wujud penghormatan terakhir yang diberikan oleh masyarakat kepada tokoh adat yang telah meninggal dunia. Tradisi ini telah berlangsung terus menerus dan turun temurun sampai saat ini. Semua anggota masyarakat berupaya ikut dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tradisi *mati baghorai*. Untuk lebih jelasnya, proses pelaksanaan tradisi *mati baghorai* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Musyawarah Suku

Langkah pertama yang dilakukan ketika tokoh adat meninggal dunia adalah musyawarah yang dilakukan oleh anggota suku. Musyawarah suku merupakan musyawarah yang dilakukan oleh anggota suku di dalam *rumah gadang* suku atau dikenal dengan rumah *sipokok/sipangka* atau rumah orang tua dari *datuak*. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya bahwa di Nagari Taluak terdapat 4 suku, yaitu Suku Bodi, Suku Chaniago, Suku Pitopang dan Suku Tanjung. Jika tokoh adat pada Suku Bodi meninggal dunia, maka musyawarah suku akan dilakukan di *rumah gadang* Suku Bodi. Adapun alasan melakukan musyawarah di rumah *sipokok* dan bukan di rumah istri atau anak dari tokoh

adat karena gelar yang diwarisi oleh *Datuak* diberikan oleh kaum di dalam *rumah gadang* atau rumah orang tua dari *datuak* tersebut.

Musyawarah ini dihadiri oleh *urang nan ampek jinib, bundo kanduang, tuo kampuang, tungganai, cadiak pandai*, dan seluruh unsur masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, akan dibicarakan segala hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan jenazah seperti yang diungkapkan oleh H. B. Dt. Ponji Alam, A. Dt. Bandaro Basa, U. Dt. Rajo Mudo dan Nazirman Kotik Kayo (Wawancara, 2022):

“dalam musyawarah sesuku banyak hal yang dibicarakan. Apabila jenazah *datuak* sedang berada di rumah istri atau anaknya, maka dibicarakanlah proses penjemputan jenazah. Kemudian dibicarakan pewaris yang akan menggantikan posisi *datuak*, siapakah kemenakan yang cocok mewarisi gelar tersebut, berapa dana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan, siapa orang yang akan ditunjuk untuk menyampaikan berita duka kepada tiga suku lainnya, dimana lokasi *pandam pakuburan* dan alat-alat yang digunakan untuk menghias *ghorai*. Semua ini dibicarakan dalam musyawarah suku”

Dalam musyawarah tersebut akan dibahas proses penjemputan jenazah apabila jenazah *datuak* sedang berada di rumah istri atau anak, maka akan dibawa ke *rumah gadang*. Setelah itu akan dibicarakan kemenakan yang cocok untuk mewarisi gelar *datuak* tersebut. Dalam masyarakat Minangkabau, gelar (*gala*) merupakan harta pusaka (*sako*). dHarta pusaka di Minangkabau terdiri atas dua bentuk yaitu *sako* dan *pusako*. *Sako* merupakan gelar kebesaran adat yang diberikan kepada keturunan mengikut garis keturunan ibu (matrilineal). *Sako* diturunkan atau diwariskan dari penghulu (pemimpin kaum) kepada kemenakan (anak dari saudara perempuan yang berjenis kelamin laki-laki). Sedangkan *pusako* merupakan pusaka adat yang terdiri dari harta kekayaan dan kekuasaan adat. Harta kekayaan dapat berupa emas, perak, hewan ternak, sedangkan harta kekuasaan adat dapat berupa tanah, sawah, kebun/ladang, *pandam pakuburan*, tempat pemandian dsb.

Selain itu, di dalam musyawarah suku juga akan dibahas jumlah dana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan jenazah, siapa orang yang akan ditunjuk untuk menyampaikan berita duka kepada tiga suku lainnya, lokasi penguburan (*pandam pakuburan*) serta alat-alat yang digunakan untuk menghias *ghorai* (tandu jenazah).

b. Mahambauan Kaba

Setelah terjadi kesepakatan, maka diutuslah salah seorang perwakilan dari suku untuk memberitahukan kabar duka kepada tiga suku yang lain. Proses ini disebut dengan *mahambauan kaba*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yuskandi *Datuak* Bungku (wawancara, 2022):

“telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat apabila ada berita suka dan duka maka perlu disampaikan kepada orang lain, agar orang lain juga tahu. Kabar baik merupakan kabar suka biasanya pesta pernikahan, turun mandi dan sunat. Kabar duka misalnya kematian. Berita suka maupun duka maka harus diinformasikan kepada orang lain agar orang lain mengetahui keadaan. Jika sedang melaksanakan pesta pernikahan artinya si keluarga sedang bersuka cita, maka orang lain juga ikut berbahagia. Apabila sedang berduka karena musibah kematian, maka orang lain juga ikut merasakan kesedihan”

Terdapat perbedaan dalam proses *mahambauan kaba* antara pemangku adat dengan masyarakat biasa. Jika salah seorang anggota masyarakat meninggal dunia, maka berita duka akan disampaikan oleh keluarga duka kepada keluarga yang lain, kemudian berita tersebut disebarkan dari mulut ke mulut dan juga dengan menggunakan pengeras suara di masjid atau mushalla. Akan tetapi apabila orang yang meninggal merupakan salah satu dari pemangku adat, maka berita duka harus disampaikan oleh perwakilan dari salah satu suku yang berduka.

Proses *mahambauan kaba* merupakan proses memberitahukan kabar duka kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain mengetahui bahwa salah seorang pemuka adat telah meninggal dunia. *Mahambauan kaba* dilakukan oleh salah seorang perwakilan dari *urang nan ampek jinib*. Jika seandainya *Malin* pada suku Patopang meninggal dunia, maka kemenakan yang telah dijadikan wakil oleh *Malin* tersebut akan menyampaikan kabar duka kepada setiap *Malin* yang ada pada ketiga suku lainnya, yaitu Suku Piliang, Suku Mandahiliang dan Suku Caniago. Proses menyampaikan berita duka ini tidak boleh dengan menggunakan telepon selular, akan tetapi dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung. *Malin* pada ketiga suku yang telah mendengar berita duka tadi akan menyebar luaskan informasi tersebut kepada pemangku adat di suku serta memberitahukan kepada masyarakat luas.

c. Penjemputan Jenazah

Dalam adat Minangkabau, ketika seorang laki-laki menikah, maka dia meninggalkan *rumah pokok* (rumah orang tua) dan tinggal di rumah istrinya. Posisi seorang laki-laki di rumah istrinya adalah sebagai *urang sumando*. Hal ini juga berlaku bagi seorang *Datuak* atau petinggi sebuah suku. Meskipun seseorang menjadi *Datuak* dalam sukunya, namun, setelah menikah tetap meninggalkan *rumah pokoknya* dan tinggal di rumah istrinya sebagai orang *sumando*.

Dalam penyelenggaraan jenazah seorang *Datuak* yang meninggal, proses mandi dilakukan dua kali. Pertama adalah *mandi baka*, yaitu proses memandikan jenazah sesuai dengan aturan yang telah diajarkan dalam agama Islam. Kemudian mandi kedua dilaksanakan di *rumah pokok* yang dikenal dengan nama mandi sudah. Setelah itu jenazah akan dijemput oleh sanak saudara dan keluarga untuk dibawa kembali di *rumah pokok*. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lili (wawancara, 2022): sebagai berikut:

“Di daerah kami, mandi jenazah dilaksanakan dua kali. Pertama, mandi baka, dalam mandi ini hanya keluarga dekat saja yang terlibat. Setelah selesai mandi baka, saudara-saudara dari yang datuk yang meninggal membawa jenazah ke *rumah pokok*. Disanalah *mati baghorai* dilaksanakan. Disana dimandikan kembali. Sesudah mandi baka, jenazah tidak langsung dikafani, ditutup dengan kain biasa saja, dibaringkan di tengah rumah di atas kasur. Selanjutnya, dibawa ke *rumah pokok* dengan kasur tersebut dengan menggunakan tandu biasa”

Meskipun menjadi seorang pemimpin dalam satu suku, di dalam rumah tangga, seorang datuak memiliki status sebagai urang *sumando*. Oleh karena itu ketika *Datuak* meninggal dunia, mereka akan dijemput kembali oleh pihak keluarga dan dibawa ke *rumah pokok*, yaitu rumah saudara atau orang tua dari *Datuak*. Sebelum dijemput, jenazah akan dimandikan terlebih dahulu di rumah anak atau istri yang disebut dengan mandi baka. Setelah jenazah sampai di *rumah pokok*, jenazah akan dimandikan sekali lagi yang disebut dengan mandi sudah. Setelah itu jenazah akan dikafani oleh *malin* suku dan dibantu oleh *malin* ketiga suku lainnya. Adapun tujuan penyelenggaraan jenazah dilaksanakan di *rumah pokok* adalah untuk menjaga hubungan dan pertalian saudara antara seorang anak dengan *induak bako*.

d. Membuat *Ghorai* (Tandu/Keranda)

Berdasarkan penelusuran kepada beberapa narasumber di Nagari Taluak, diperoleh informasi bahwa belum ada definisi khusus mengenai arti dari *Ghorai*. Namun Bapak Bukhari *Datuak* Panji Alam (wawancara, 2022) dari Suku Piliang mengemukakan bahwa *ghorai* merupakan keranda pembawa jenazah *urang nan ampek jinib*. Keranda tersebut terbuat dari bambu. *Ghorai* dibuat di *rumah pokok*. Apabila *datuak* meninggal pada malam hari, maka di pagi hari berikutnya masyarakat datang ke *rumah pokok*. Nanti akan ada instruksi untuk membuat *ghorai*, biasanya diinstruksikan oleh *dubalang*.

Proses pembuatan *ghorai* dikemukakan oleh Bapak Yuskandi *Datuak* Bagindo Labiah, Sidi Gunung Kaling dan R. Dt. Gindo Rajo (wawancara, 2022):

“*ghorai* dibuat oleh suku *datuak* yang meninggal dunia. Apabila *datuak* di suku Piliang yang meninggal, maka suku piliang yang akan membuat *ghorai*. Orang yang membuat *ghorai* adalah *sumando* di dalam nagari, terkadang ada *sumando* yang berprofesi sebagai tukang dan dibantu oleh *sumando* dari suku yang lain. Bambu yang akan dijadikan bahan membuat *ghorai* tidak memiliki spesifikasi khusus, asalkan kuat dan mampu menahan berat mayit dan pengganti *datuak* yang duduk di dalamnya. Di Nagari Taluak terdapat banyak bambu, oleh karena itu bambu cukup diambil dan tidak perlu dibeli. *Ghorai* berbentuk seperti balok pedati persegi panjang tanpa atap. Tangkai *ghorai* dibuat panjang, hal ini disebabkan karena akan ada 5 sampai 7 orang yang akan menggotong *ghorai* di setiap sisi”

Dari paparan di atas, diperoleh informasi bahwa belum ditemukan defenisi khusus dari *ghorai*. Akan tetapi beberapa informan menyampaikan bahwa *ghorai* diidentikkan dengan keranda yang digunakan dalam membawa jenazah. Keranda tersebut terbuat dari bambu yang ada di dalam nagari. Proses pembuatan *ghorai* dimulai dari instruksi yang diberikan oleh *Dubalang* suku kepada *sumando* suku. *Sumando* akan mencari bambu yang ada di kebun-kebun masyarakat. Tidak ada spesifikasi khusus terhadap bambu yang digunakan. Hal terpenting adalah bambu tersebut mampu menahan berat mayit dan pewaris yang duduk di atas keranda tersebut. Bentuk *ghorai* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1

Keranda (*Ghorai*)

Sumber: dokumentasi peneliti

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa *ghorai* berbentuk seperti balok pedati persegi panjang tanpa atap. *Ghorai* berukuran 6 m x 1,5 m. Bagian tangkai pada *ghorai* dibuat lebih panjang karena pada setiap sudut keranda akan dijujung oleh lima orang perwakilan dari setiap suku. Ini berarti bahwa lima orang perwakilan dari Suku Patopang, lima orang perwakilan dari Suku Mandahiling, lima orang perwakilan dari suku Caniago dan lima orang perwakilan dari suku Piliang dan akan dikomandoi oleh satu orang

dubalang. Di bagian belakang dari keranda dibuat tempat untuk berdiri pengganti *Urang Ampek Jinih* yang meninggal dunia. Maka tidak heran, bambu yang digunakan adalah bambu yang kuat karena akan menopang dua orang sebagai bentuk implemementasi ungkapan adat “*Patah Tumbuah, Hilang Baganti*”.

e. **Menghias *Ghorai***

Setelah *ghorai* selesai dibuat, maka proses selanjutnya adalah menghias *ghorai* (*mampakayani ghorai*). Orang yang memiliki peran dalam hal ini adalah *bundo kanduang* dalam nagari. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa ada empat suku di Nagari Taluak, maka satu sisi *ghorai* akan dihias oleh *bundo kanduang* sesuku. Dalam menghias *ghorai* peralatan yang digunakan adalah tabir, *baju kabasaran* penghulu, payung dan kain putih. Tabir akan dipasang di sekeliling *ghorai*, setelah itu di atas tabir akan ditaruh *baju kabasaran* penghulu. *Baju kabasaran* penghulu disesuaikan dengan jabatan dari penghulu yang telah meninggal dunia. *Baju kabasaran* dari *urang nan ampek jinih* berbeda-beda warnanya. Penghulu memiliki *baju kabasaran* berwarna hitam, *malin* memiliki *baju kabasaran* berwarna putih, *manti* memiliki *baju kabasaran* berwarna kuning dan *dubalang* memiliki *baju kabasaran* berwarna merah. Setelah itu, payung akan dipasang pada setiap sudut *ghorai*. Payung yang digunakan berwarna hitam, namun di atas payung dipasang *domok* (kain berwarna merah). Setelah itu keempat tangkai *ghorai* akan dibalut dengan kain berwarna putih.

f. **Membawa Jenazah ke *Pandam pakuburan* (Kuburan)**

Setelah *ghorai* selesai dihias, langkah berikutnya adalah memasukan jenazah ke dalam *ghorai* untuk dibawa ke *pandam pakuburan* (lokasi pemakaman). *Pandam pakuburan* merupakan lokasi pemakaman yang telah disediakan secara khusus sebagai lokasi pemakaman tokoh adat. Setelah jenazah dimasukan ke dalam *ghorai*, pewaris akan berdiri di atas *ghorai*. Pewaris merupakan orang yang akan mewarisi gelar *datuak* berikutnya. Pewaris akan berdiri di atas *ghorai* dengan memakai *baju kabasarannya*. Setelah itu *ghorai* akan diangkat oleh perwakilan dari empat suku yang ada. Satu suku di setiap sudut atau tangkai *ghorai*. Biasanya setiap suku akan mengutus 5 orang perwakilan. Jadi ada 20 orang yang menggotong *ghorai*.

Setelah semua persiapan selesai, *ghorai* akan dibawa ke *pandam pakuburan* dengan cara berlari yang akan dikomandoi oleh *dubalang* di setiap suku. *Dubalang* adalah orang yang akan memantau perwakilan yang menggotong *ghorai*. Apabila dalam berlari tersebut mengakibatkan keranda oleng karena tidak seimbang, maka perwakilan tadi akan diganti.

Niniak mamak, dan masyarakat nagari akan mengiringi jenazah di belakang *ghorai* sambil membaca shalawat. Iring-iringan jenazah sangat panjang, terkadang *ghorai* sudah sampai di *pandam pakuburan*, namun iringannya masih jauh tertinggal di belakang karena banyaknya masyarakat yang ikut. Apabila *ghorai* oleng, maka perwakilan yang awalnya sedang menggotong akan diganti orangnya. Semua unsur masyarakat mulai dari niniak mamak, *bundo kanduang* dan warga masyarakat mengiringi *ghorai* sampai ke *pandam pakuburan*. Begitu banyaknya masyarakat yang ikut mengiringi *ghorai*, sering kali jenazah sudah sampai di *pandam pakuburan* namun iringannya masih jauh di belakang.

Pada dahulunya dalam iringan *ghorai* ada satu kegiatan yang disebut dengan *baserak pitih*. Ketika *ghorai* dilarikan, ada satu orang perwakilan yang berdiri di samping pewaris. Orang tersebut bertugas untuk melemparkan uang koin. Uang ini akan dipungut oleh anak-anak serta warga yang mengikuti iringan jenazah. Perkembangan zaman dan adanya keluhan dari keluarga mengakibatkan terjadinya pergeseran dalam proses membawa *ghorai*. Semenjak tahun 2020 tidak dilakukan seperti itu lagi. Hal ini disebabkan karena adanya keluhan dari keluarga yang merasa keberatan ketika jenazah dilarikan. Untuk *manyerak piti* juga tidak lagi dilakukan. Prosesi yang dilaksanakan saat ini adalah iring-iringan dengan cara berjalan sampai ke lokasi pemakaman.

Pengantaran jenazah ke *pandam pakuburan* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Membawa Jenazah Ke *Pandam Pakuburan*
Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar di atas merupakan proses mengantar jenazah ke *pandam pakuburan*. Di dalam *ghorai* sudah berisi jenazah dari tokoh adat yang meninggal dunia. Terlihat pada gambar di setiap tangkai dari *ghorai* dijujung oleh lima orang perwakilan dari setiap suku. Pada foto ini tidak terlihat pewaris di atas *ghorai*, hal ini disebabkan karena pewaris yang akan mewarisi gelar *datuak* berikutnya belum disepakati oleh kaum pada musyawarah suku. Jika penggantinya belum disepakati, maka tidak ada orang yang berdiri di atas *ghorai*.

DISCUSSION

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk dapat memahami kebudayaan suatu masyarakat dapat dianalisis dengan menggunakan teori interpretivisme simbolik yang digagas oleh Clifford Geertz (Geertz, 1973). Menurut Geertz budaya merupakan sistem keteraturan yang dihasilkan dari makna terhadap simbol, pola makna merupakan hasil dari interpretasi terhadap simbol, simbol tersebut berfungsi dalam mengontrol perilaku individu dan kelompok. Simbol merupakan perwujudan dari gagasan, ide, putusan atau keyakinan dari suatu masyarakat yang dapat diperoleh dari kata-kata, isyarat-isyarat, lukisan-lukisan, bunyi musik, peralatan, gerakan. Untuk memahami kebudayaan sebagai sistem simbol, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerjemahkan dan menginterpretasi (memberikan penafsiran) terhadap simbol-simbol tadi. Makna tradisi *mati baghorai* bagi masyarakat Taluak adalah:

a. Bukti Kebesaran Penghulu

Pelaksanaan *mati baghorai* memiliki makna sebagai bukti kebesaran penghulu. Mereka adalah orang yang telah berjasa dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam nagari. Makna ini dapat dilihat dari dibuatkannya keranda khusus dari bamboo yang disebut dengan *ghorai*. Jika masyarakat biasa meninggal dunia, maka keranda yang dipakai adalah keranda besi yang terdapat di masjid atau mushalla. Namun apabila yang meninggal adalah *urang nan ampek jinib*, maka keranda akan dibuatkan secara khusus dari bambu.

b. Media Sosialisasi Pewaris *Gala* (Gelar)

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa orang yang akan menjadi pewaris gelar *datuak* berikutnya akan berdiri di atas *ghorai*. Hal ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Nagari Taluak. Apabila pewaris telah disepakati dalam musyawarah suku, maka pewaris terpilih akan berdiri di atas *ghorai* sewaktu membawa jenazah ke *pandam*

pakuburan. Pewaris *gala* berdiri di atas *ghorai* merupakan simbol yang memiliki makna tersendiri. Alasan pewaris *gala* (gelar) berdiri di atas *ghorai* adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa orang inilah orang yang akan menjadi pengganti dari *datuak*. Orang tersebutlah yang akan mewarisi gelar *datuak* berikutnya dan menjadi pemimpin kaum. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3
Pewaris *Gala* (gelar) Berdiri di Atas *Ghorai*
Sumber: dokumen peneliti

c. Menyegerakan Pemakaman

Seperti yang telah diungkapkan dalam proses pengantaran jenazah ke *pandam pakuburan* dibawa dengan berlari. Tujuan atau alasan *ghorai* dibawa dengan cara berlari ke *pandam pakuburan* adalah untuk menyegerakan proses pemakaman *datuak*. Jadi simbol berlari dapat diartikan sebagai penyegeeraan proses pemakaman. Selayaknya kematian pada umumnya, hendaknya orang yang sudah meninggal dunia proses pemakamannya segera dilakukan. Hal tersebut juga berlaku untuk *datuak*. Ini berarti bahwa berlari merupakan simbol yang memiliki makna menyegerakan pemakaman.

d. Keikhlasan Setiap Suku

Pelaksanaan tradisi *baghorai* juga merupakan wujud keikhlasan setiap suku untuk melepas kepergian *datuak*. Keikhlasan setiap suku merupakan salah satu makna yang terdapat di dalam simbol kain putih yang dibalutkan pada tangkai *ghorai*. Ketika salah seorang dari *urang nan ampeke jinib* meninggal dunia, seluruh unsur masyarakat merasakan kehilangan. Mereka akan menghentikan aktivitas mereka sejenak untuk mengikuti rangkaian proses pemakaman yang akan diselenggarakan. Warga masyarakat terlibat secara langsung dalam iring-iringan *ghorai* sampai ke *pandam pakuburan*.

e. Setiap Suku Saling Memayungi

Makna lain yang terdapat di dalam *ghorai* dapat dilihat pada simbol payung yang digunakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa payung digunakan sewaktu menghias *ghorai*. Payung ditaruh pada setiap sudut *ghorai*. Simbol payung dapat dimaknai sebagai hubungan persaudaraan antar kaum. Setiap suku akan saling memayungi karena mereka bersaudara. Kehilangan satu orang tokoh adat pada satu suku juga dirasakan oleh suku yang lainnya.

f. Pemimpin Kaya

Salah satu kegiatan lain yang dilakukan ketika *ghorai* digotong adalah *manyerak pitih*. Pemimpin adalah orang yang kaya merupakan salah satu makna yang tersimpan di dalam simbol *manyerak pitih*. Proses *manyerak pitih* bertujuan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa *datuak* adalah pemimpin yang memiliki banyak uang dan harta. Uang inilah yang dibagi-bagi kepada masyarakat yang mengiringi *ghorai* sampai ke *pandam pakuburan*.

Dari rangkaian paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa pelaksanaan tradisi *mati baghorai* memiliki makna tersendiri di dalam masyarakat. Makna tersebut tertuang dalam simbol-simbol yang ada pada peralatan dan gerakan-gerakan dalam pelaksanaan *mati baghorai*. Bentuk penghormatan terakhir dari kebesaran *datuak* diwujudkan dengan mengadakan prosesi *mati baghorai* dengan berbagai rangkaian kegiatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan dalam melihat tradisi *mati baghorai* dalam upacara kematian pada masyarakat Nagari Taluak, diperoleh kesimpulan bahwa prosesi *mati baghorai* terdiri dari musyawarah suku, *mahambauan kaba*, penjemputan jenazah, membuat *ghorai*, menghias *ghorai* (*mampakayani ghorai*), membawa jenazah ke *pandam pakuburan*. Adapun makna yang terkandung di dalam tradisi ini adalah sebagai bukti kebesaran penghulu, sosialisasi pewaris *gala*, menyegerakan pemakaman, keikhlasan setiap suku, setiap suku saling memayungi, dan pemimpin adalah orang kaya.

Tradisi *mati baghorai* pada masyarakat Nagari Taluak memiliki makna yang terkandung di dalam simbol-simbol yang digunakan di dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut. Masyarakat memberikan makna terhadap simbol tersebut melalui sosialisasi dan pengalaman pribadi. Makna merupakan interpretasi atas simbol-simbol yang digunakan

dan dipahami oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan adanya makna pada tradisi tersebut, tradisi tetap dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Referensi

- Ardiantari, P., Lasmawan, I. W., & Suastika, I. N. (2020). Eksistensi Tradisi dan Budaya Masyarakat Bali Aga pada Era Globalisasi di Desa Trunyan. *Ganesha Civic Education Journal*.
- Chandra, Y., Zetra, A., & Ariany, R. (2019). Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: LKAAM Kota Solok). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.150>
- Dila, S. (2008). Symbolisasi Etnik Muna di Bandung: Studi Identitas Etnik Orang Muna. *Mediator: Jurnal Komunikasi*. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1123>
- Elvandari, E. (2020). Sistem Pewarisan Sebagai Upayah Pelestarian Seni Tradisi. *Jurnal Seni Drama Tari Dan Musik*, 3(1), 93–104. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/geter/index>
- Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. In *The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973)*. In *Basic Books, Inc.*
- Geertz, C. (1988). Interpretation of Cultures: Selected Essays by Clifford Geertz. *Journal of Comparative Physiology B*.
- Haerulloh, A. A., Nurrohmah, S. L., Alim, M., & Ampera, T. (2021). IDENTITAS BUDAYA DAN SEJARAH SUKU BAJO DI BAJO PULAU PASCANOMADEN. *Metahumaniora*. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i1.32115>
- Haris, A., & Amalia, A. (2018). MAKNA DAN SIMBOL DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL (Sebuah Tinjauan Komunikasi). *Jurnal Dakwah Risalah*. <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5777>
- Hasmira, M. H., Syafrini, D., Susilawati, N., & Erda. (2016). *Mayanda: Suatu Tradisi Dalam Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Utara*.
- Hidayah, M. N. (2018). Tradisi Pemakaman Rambu Solo di Tana Toraja dalam Novel Puya ke puya Karya Faisal Oddang (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz). *Interpretatif Simbolik Clifford Geertz*.
- Huberman, A., & Miles, M. (2012). The Qualitative Researcher's Companion. In *The Qualitative Researcher's Companion*. <https://doi.org/10.4135/9781412986274>
- Kunian, D., & Heryanto, A. (2021). SIMBOLISASI ORNAMEN NAGA PADA PEMBATAS JALAN DI PALEMBANG. *Jurnal Sitakara*. <https://doi.org/10.31851/sitakara.v6i1.5287>
- Kurnia, V., Suza, D., & Ariani, Y. (2018). EXPERIENCE OF BARRIERS TO HYPERTENSION MANAGEMENT IN MINANGKABAU ETHNIC GROUP IN PAYAKUMBUH INDONESIA: A PHENOMENOLOGICAL STUDY. *Belitung Nursing Journal*. <https://doi.org/10.33546/bnj.313>
- Lathifah, M. (2019). MEMPERKENALKAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL MELALUI PRAKTIK MEMBUAT BATIK JUMPUT. *Jurnal Abadimas Adi Buana*. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v3.i1.a1927>
- Marlina, Z., Nofaldi, N., Alfiander, D., & Putri, S. E. (2022). INTEGRASI BUDAYA DAN AGAMA: KETERLIBATAN ANAK DALAM TRADISI BABALIAN SEBELUM WALIMATUL 'URSY DALAM PERNIKAHAN DI NAGARI PARIANGAN PERSPEKTIF HUKUM. *Al Ushuliy : Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v1i1.8345>
- Nisa, K. (2020). Simbol Identitas dan Ruang Publik: Symbolisasi Islam di Kota Tangerang pada Tahun 2010. *Jurnal Transformativ*.

- <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.5>
- Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1997>
- Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>
- Putri, S. E. (2022). Realitas Fungsional Saweran Dalam Pesta Pernikahan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(4), 624–640. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i4.61737>
- Rakhmat, P., & Jeanny Maria Fatimah. (2016). Makna Pesan Simbolik Non Verbal Tradisi Mappadendang di Kabupaten Pinrang. *Kareba*, 5(2), 331–348.
- Ramadhan, R., & Maftuh, B. (2016). NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT RANTAU ETNIS MINANGKABAU SEBAGAI PEDAGANG DI PASAR AL-WATHONIYAH, CAKUNG, JAKARTA TIMUR. *SOSIETAS*. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2873>
- Saputra, R., Firdaus, F., Desminar, D., Khoiriah, K., Irawan, A., & Nengsih, S. R. (2021). SOSIALISASI PENYELENGGARAAN JENAZAH BAGI JAMAAH MASJID NURUL FALAH BERDASARKAN PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Spradley, J. P. (2006). Metode Etnografi (terjemahan). In *Metode Etnografi (terjemahan)*.
- Suryami. (2014). Konsep Kepimpinan Dalam Tambo Minangkabau (Leadership Concept in Tambo Minangkabau). *KANDAI*.
- Warta, I. N. (2019). Makna Simbolisasi Ayam Dalam Upacara Agama Dan Keagamaan Masyarakat Hindu Di Kabupaten Gianyar Bali. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*.
- Yusuf, A. (2020). Pendampingan Praktik Penyelenggaraan Jenazah Melalui Metode Explicit Intruction di SMA Ma'arif NU Pandaan. *SOEROPATI*. <https://doi.org/10.35891/js.v2i2.2068>
- Wawancara dengan Bapak Bukhari Dt. Ponji Alam tanggal 10 Agustus 2022 dan tanggal 1 September 2022
- Wawancara dengan Bapak A. Dt. Bandaro Basa tanggal 1 September 2022
- Wawancara dengan Bapak U. Dt. Rajo Mudo tanggal 1 September 2022
- Wawancara dengan Bapak Nazirman Kotik Kayo tanggal 29 Juni 2022 dan 1 September 2022
- Wawancara dengan Bapak Yuskandi, Dt Bagindo Labiah tanggal 10 Agustus 2022
- Wawancara dengan Bapak Sidi Gunuang Kaliang tanggal 1 September 2022
- Wawancara dengan Bapak R. Dt. Gindo Rajo tanggal 1 September 2022
- Wawancara dengan Ibu Nur Aily, tanggal 10 Agustus 2022